



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarel als Acong Bin Sangkut;
2. Tempat lahir : Desa Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAREL Als ACONG Bin SANGKUT** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna cokelat sarung terbuat dari kulit dengan panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sarel Als Acong Bin Sangkut** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di perlintasan kereta api di Desa Tebat Agung menuju Desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,**



menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) dengan tujuan untuk menjaga diri berangkat dari Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim menuju ke Desa Muara Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim untuk bertemu sdr Yadi yang merupakan teman terdakwa. Pada saat sedang melintas di Desa Tebat Agung tepatnya di perlintasan kereta api terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena pada saat itu ada kereta api yang sedang melintas lalu pada saat menunggu terdakwa dihampiri oleh saksi Mardanus, S.H Bin H. Muhammad Danil, saksi Dewa Tri Alizar Bin Didi Parmansyah dan saksi Rolin Joenatan Bin Dedi Efendi yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Rambang Daku Ilir untuk diproses hukum.--

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pada tempatnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardanus, S.H., bun H.Muhammad Danil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 22.10 Wib bertempat di jalan umum Desa Tebat Agung menuju Desa Gerinam tepatnya diperlintasan kereta api Kec. Rambang Dangku Kab.Muara Enim, Sumatera Selatan;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat ke dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan Terdakwa di dalam sarung di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22 : 10 Wib, saksi bersama rekan kerja saksi anggota polsek Rambang Dangku melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Rambang Dangku mengantisipasi kejadian tindak pidana 3 (tiga) C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor) dan juga sedang patroli antisipasi pungli, kemudian saat sedang melakukan patroli melintasi sepeda motor yang di kendaraai oleh sdr. SAREL Als ACONG didepan mobil yang kami kendarai, yang mana saat itu saksi berada didepan melihat dengan sangat jelas gerak gerak sdr SAREL Als ACONG yang pada saat itu berhenti stop tepat didepan kendaraan kami saat kereta api sedang melintas pada saat itu sdr SAREL Als ACONG memajukan kendraannya kedepan lagi seperti tidak sabar ingin melintas padahal kereta api masih melintas, dan seperti gelisah, pada saat itu saksi melihat seperti ada yang sembunyi oleh sdr SAREL Als ACONG dipinggang sebelah kanannya, lalu melihat hal tersebut saksi kemudian mengajak rekan saksi anggota unit reskrim polsek rambang dangku untuk turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap sdr SAREL Als ACONG lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah pisau dipinggang sebelah kanan sdr



SAREL AIS ACONG lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil patroli rutin di jalan Kereta Api dan Terdakwa berhenti di depan Saksi, dan dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi melihat Terdakwa membawa pisau di dekat pinggangnya, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;

- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Umum Desa Tebat Agung menuju Desa Gerindam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan saksi 1 (satu) tim dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku;

- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Keamanan (PK);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa senjata tajam tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli di pasar kalangan;

- Bahwa Terdakwa tujuan ke rumah teman Terdakwa di Desa Gunung Raja;

- Bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa, terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa Saksi keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, pisau yang Saksi bawa tidak Saksi beli, akan tetapi Saksi dapat dari pemberian teman Saksi yang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rolin Joenatan Bin Dedi Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 22.10 Wib bertempat di jalan umum Desa Tebat Agung menuju Desa Gerindam tepatnya diperlintasan kereta api Kec. Rambang Dangku Kab.Muara Enim, Sumatera Selatan;



- Bahwa senjata tajam tersebut jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat ke dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan Terdakwa di dalam sarung di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22 : 10 Wib, saksi bersama rekan kerja saksi anggota polsek Rambang Dangku melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Rambang Dangku mengantisipasi kejadian tindak pidana 3 (tiga) C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor) dan juga sedang patroli antisipasi pungli, kemudian saat sedang melakukan patroli melintasi sepeda motor yang di kendaraai oleh sdr. SAREL Als ACONG didepan mobil yang kami kendarai, yang mana saat itu saksi berada didepan melihat dengan sangat jelas gerak gerik sdr SAREL Als ACONG yang pada saat itu berhenti stop tepat didepan kendaraan kami saat kereta api sedang melintas pada saat itu sdr SAREL Als ACONG memajukan kendaraannya kedepan lagi seperti tidak sabar ingin melintas padahal kereta api masih melintas, dan seperti gelisah, pada saat itu saksi melihat seperti ada yang sembunyi oleh sdr SAREL Als ACONG dipinggang sebelah kanannya, lalu melihat hal tersebut saksi kemudian mengajak rekan saksi anggota unit reskrim polsek rambang dangku untuk turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap sdr SAREL Als ACONG lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah pisau dipinggang sebelah kanan sdr SAREL Als ACONG lalu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil patroli rutin di jalan Kereta Api dan Terdakwa berhenti di depan Saksi, dan dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi melihat Terdakwa membawa pisau di dekat pinggangnya, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Umum Desa Tebat Agung menuju Desa Gerindam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan saksi 1 (satu) tim dari unit reskrim Polsek Rambang Dangku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Keamanan (PK);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli di pasar kalangan;
- Bahwa Terdakwa tujuan ke rumah teman Terdakwa di Desa Gunung Raja;
- Bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa, terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, pisau yang Saksi bawa tidak Saksi beli, akan tetapi Saksi dapat dari pemberian teman Saksi yang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 wib Diperlintasan kereta api di Desa Tebat Agung menuju Desa Gerinam Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, panjang keseluruhan pisau tersebut sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Rambang Dangku pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 22.10 Wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Desa Dalam menuju Desa Muara Niru Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim menuju rumah sdr YADI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman Terdakwa pada saat melintas di Desa Tebat Agung tepatnya diperlintasan kereta api, dan saat itu juga melintas kereta api sehingga perjalanan Terdakwa terhenti pada saat sedang menunggu tepat dibelakang Terdakwa terdapat satu unit kendaraan roda 4 yang berhenti dibelakang Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa diturunkan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Rambang Dangku dari sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa turun dan pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Dan didapati sebilah senjata tajam jenis penikam/penusuk lalu Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Rambang Dangku dan langsung dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata tajam tersebut dari rekan Terdakwa Saudara Kedoyo yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) pucuk senjata tajam tersebut ± sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan sebelumnya;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja rawan kriminalitas penodongan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2020 dan menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Desa Dalam menuju Desa Muara Niru Kecamatan Empat Patulai Dangku Kabupaten Muara Enim menuju rumah Saudara Yadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Keamanan (PK) di PT. Tel;
- Bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dalam selipan celana Terdakwa di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dalam selipan celana Terdakwa di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Penjaga Keamanan (PK);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dari tempat kerja di PT Tel dan rencananya akan pergi kerumah teman Terdakwa di Desa Gunung Raja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ini adalah benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, panjang keseluruhan pisau tersebut sekira 23 cm;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 bertempat di perlintasan kereta api di Desa Tebat Agung menuju Desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) dengan tujuan untuk menjaga diri berangkat dari Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim menuju ke Desa Muara Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim untuk bertemu sdr Yadi yang merupakan teman terdakwa. Pada saat sedang melintas di Desa Tebat Agung tepatnya di perlintasan kereta api terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena pada saat itu ada kereta api yang sedang melintas lalu pada saat mununggu terdakwa dihampiri oleh saksi Mardanus, S.H Bin H. Muhammad Danil, saksi Dewa Tri Alizar Bin Didi Parmansyah dan saksi Rolin Joenatan Bin Dedi Efendi yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Rambang Daku Ilir untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pada tempatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara Tanpa Hak;**
3. **Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Sarel als Acong Bin Sangkut yang telah diperiksa identitasnya dan mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya suatu ijin resmi dari Pemerintah yang berwenang atau yang berkompeten untuk itu dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa atau menguasai 1 (satu) bilah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan senjata tajam sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang meliputi Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk haruslah mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa adalah merupakan perorangan yang berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat menunjukkan ijinnya untuk hal itu, maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikatakan tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 bertempat di perlintasan kereta api di Desa Tebat Agung menuju Desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) dengan tujuan untuk menjaga diri berangkat dari Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim menuju ke Desa Muara Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim untuk bertemu sdr Yadi yang merupakan teman terdakwa. Pada saat sedang melintas di Desa Tebat Agung tepatnya di perlintasan kereta api terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya karena pada saat itu ada kereta api yang sedang melintas lalu pada saat menunggu terdakwa dihampiri oleh saksi Mardanus, S.H Bin H. Muhammad Danil, saksi Dewa Tri Alizar Bin Didi Parmansyah dan saksi Rolin Joenatan Bin Dedi Efendi yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang kayu berwarna cokelat bersarung terbuat dari kulit dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga centi meter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Rambang Daku Ilir untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, panjang keseluruhan pisau tersebut sekira 23 cm, oleh karena barang bukti tersebut dinilai cukup berbahaya dalam penggunaannya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarel als Acong Bin Sangkut tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berbahan besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ke kuningan dan sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, panjang keseluruhan pisau tersebut sekira 23 cm; 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda panjang lk 27 (dua puluh tujuh) cm dengan sarung warna cokelat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)